



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : MUHAMMAD FAIZAL AKBAR  
Umur : 45 Tahun  
Tempat dan Tanggal Lahir: Cirebon, 25 Juni 1977  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Gunung Guntur DV No. 206 RT.003 RW.009  
Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon  
Kode Pos 45142, [ridwancsindo@gmail.com](mailto:ridwancsindo@gmail.com), yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Cbn, tertanggal 21 Februari 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak CANDRASA dan Ibu MUZAMMAH yang mana kedua orangtua pemohon tersebut sudah meninggal dunia.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu MUHAMMAD HINDRA WIJAYA, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang, tanggal 09 November 1972, FIDAH FIDIASTUTI, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang, tanggal 25 Oktober 1973, MUHAMMAD FADJAR IKHSAN,

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang, tanggal 29 Mei 1976 dan MUHAMMAD FAIZAL AKBAR, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal 25 Juni 1977;

3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia dibuktikan dengan KTP nomor 3274032506770018 dan KK nomor 3274032508070224;
4. Bahwa orangtua Pemohon yaitu MUZAMMAH telah meninggal dunia pada tanggal, 24 Februari 1995 di Cirebon dikarenakan sakit dan dikuburkan di Cirebon;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhumah MUZAMMAH belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MUZAMMAH untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 pemohon telah datang ke Kantor Disdukcapil kota Cirebon dengan maksud dan tujuan untuk membuat dan mendaftarkan tentang kematian Ibu pemohon yang bernama MUZAMMAH agar dibuat akta kematiannya, namun oleh pegawai Disdukcapil kota Cirebon dengan mempertimbangkan karena :
  1. Almarhumah Pemohon telah meninggal lebih dari 28 tahun yang lalu;
  2. Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan Surat Keterangan Kematian asli pada saat almarhumah meninggal 28 tahun yang lalu dari kelurahan;
  3. Datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon.

Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama MUZAMMAH tersebut terdaftar dan tercatat pada register kematian untuk waga negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Cbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa :  
Seorang Perempuan bernama MUZAMMAH pada tanggal 24 Februari 1995 telah meninggal dunia karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama MUZAMMAH diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register Kematian untuk warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini tentang kematian Ibu Pemohon bernama MUZAMMAH dengan sekalian menerbitkan Akta Kematian, setelah salinan penetapan ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP) NIK 3274032506770018 atas nama MUHAMMAD FAIZAL AKBAR, beralamat di Jl Gunung Guntur D V No.206 RT.003 RW.009 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3274032508070224 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD FAIZAL AKBAR beralamat di Jl Gunung Guntur D V No.206 RT.003 RW.009 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 521.1977/I tanggal 31 Desember 1977 atas nama MUHAMMAD FAIZAL AKBAR, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, ditandai bukti P-3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 479/46/Kel.Kcp/II/2023, tanggal 14 Februari 2023 atas nama Almarhumah MUZAMMAH yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Sidang Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/267-DISDUKCAPIL tertanggal 14 Februari 2023, atas nama Almarhumah MUZAMMAH, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KARDIMAN DATU, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sebagai tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sepengetahuan Saksi untuk pembuatan Akta Kematian atas nama Ibu kandungnya Pemohon bernama Ibu Muzammah;
  - Bahwa Ibu Kandung Pemohon tersebut bernama Ibu Muzammah menikah dengan Ayah Pemohon yang bernama Bapak CANDRASA telah memiliki 4 (empat) orang anak termasuk Pemohon;
  - Bahwa Orangtua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu 1. MUHAMMAD HINDRA WIJAYA, Umur 50 tahun, 2. FIDAH FIDIASTUTI, Umur 49 tahun, 3. MUHAMMAD FADJAR IKHSAN, Umur 46 tahun, dan 4. MUHAMMAD FAIZAL AKBAR, Umur 45 tahun;
  - Bahwa Ibu Kandung Kandung Pemohon bernama Ibu Muzammah tersebut sudah lama meninggal dunia di Cirebon yaitu pada tahun 1995 dikarenakan sakit;
  - Bahwa setelah Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia, Pemohon selaku anak kandungnya belum pernah mengurus Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;



- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;
  - 2. Saksi SUGIANTO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
    - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulunya Saksi bertetangga dengan Pemohon;
    - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sepengetahuan Saksi untuk pembuatan Akta Kematian atas nama Ibu Muzammah yang merupakan Ibu Kandung Pemohon;
    - Bahwa Ibu Kandung Pemohon tersebut bernama Ibu Muzammah menikah dengan Ayah Pemohon yang bernama Bapak Candrasa memiliki 4 (empat) orang anak kandung termasuk Pemohon;
    - Bahwa Ibu Kandung Pemohon tersebut bernama Ibu Muzammah sudah lama meninggal dunia di Cirebon yaitu pada bulan Februari 1995 dikarenakan sakit;
    - Bahwa setelah Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia, Pemohon selaku anak kandungnya belum pernah mengurus Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
    - Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengatakan tidak akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan Pemohon memohon permohonannya dapat dikabulkan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat di dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kardiman Datu dan Sugianto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya selain bersesuaian satu dengan lainnya juga mendukung dalil permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sah alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Gn Guntur D V No.206 RT.003 RW.009 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon tersebut dan berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, bahwa Pemohon merupakan anak dari Candrasa dan Muzammah sebagaimana bukti fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274032508070224 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 521/1977/I tanggal 31 Desember 1977, dimana tertulis Ayah kandung Pemohon bernama Candrasa dan Ibu Kandung Pemohon bernama Muzammah (bukti P-2 dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa Ibu Kandung Pemohon tersebut yang bernama Muzammah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1995, dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Drajat, (bukti P-4 dan bukti P-5);

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Cbn*



Menimbang, bahwa kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut ternyata, belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai saat ini, sedangkan pencatatan ini merupakan syarat administratif sahnya dari suatu kematian tersebut selain dilakukan menurut agama;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 juga menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/267-Disdukcapil tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon menerangkan bahwa Almarhumah Muzammah sudah meninggal 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu, yang bersangkutan (Pemohon) tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (Asli) pada saat

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Cbn*



Almarhumah meninggal 27 (dua puluh tujuh) tahun lalu dari kelurahan serta data yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam database;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dimana Ibu Kandung Pemohon yang bernama Muzammah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1995 karena sakit, dan meninggalnya Ibu Kandung dari Pemohon tersebut telah lama dan lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun maka oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi, maka oleh karenanya kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut yang bernama MUZAMMAH kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan pada Register kematian yang sedang berjalan dan sekalian menerbitkan akta kematiannya setelah salinan sah penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohona ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi;

Mengingat, Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Kota Cirebon, pada tanggal 24 Februari 1995 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama MUZAMMAH, bertempat tinggal terakhir di Jl. Gunung Guntur D v No.206 RT.003 RW.009 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut yang bernama

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAMMAH kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan pada Register kematian yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan akta kematiannya setelah salinan sah penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh kami Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Surya, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik

Panitera Pengganti;

Hakim;

**SURYA**

**ARIE FERDIAN, S.H., M.H.**

#### Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi .....	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 205.000,00</b>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)